



PENETAPAN

Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, NIK **XXXXXXXXXXXX** tempat dan tanggal lahir Mataraman, 15 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, berkediaman di GG. Mekar Sari Sei Baru RT 017, xx xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Guntung Harapan Mas Blok O No. 6, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kode Pos : 70724 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 Nomor 113/KK/11/2022/PA.Plh, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Binuang,, 20 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, berkediaman di, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, Kab. Tanah Laut, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2022 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam Register Perkara Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.PIh tanggal itu juga telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataraman, pada hari Senin, 29 Juni 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, tertanggal 29 Juni 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah beralamat di xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;
3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Lombok Timur, tanggal 05 Juli 1980, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang beralamat di Sebanban I Blok E Rt 001, Desa Tri Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa calon istri ke 2 (dua) Pemohon berstatus Janda dengan Akta Cerai Nomor 338/AC/2022/PA.Blcn tertanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin dan pada saat ini calon istri ke 2 (dua) Pemohon telah selesai masa iddah;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami terhadap Termohon tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa memberikan keturunan (anak) sehingga Termohon sendiri yang memberikan Izin kepada pemohon menikah lagi dengan calon isteri ke 2 (dua) serta Pemohon sangat

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

6. Bahwa Termohon sebagai istri pertama Pemohon memberikan izin dan merasa tidak keberatan dan rela apabila Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri ke 2 (dua) Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, dan hal tersebut telah Termohon tuangkan dalam surat pernyataan bermaterai;
7. Bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yaitu sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan pendapatan \pm Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan dari PT. Putra Perkasa Abadi, sehingga Pemohon siap secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan kedua istri;
8. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami juga telah berjanji dan siap untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak Pemohon;
9. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebuah sepeda motor merek Yamaha, warna merah, Nomor Mesin **XXXXXXXXXXXX**, Atas Nama **XXXXXXXXXXXX** yang beralamat di **XXXXXXXXXXXX**, xx xxx, Desa Asam-Asam, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
 - b. Sebidang tanah non pertanian untuk tempat tinggal atas nama Chairudin dengan sertifikat HGB No. 88, luas 160 M2 yang terletak di Desa Asam-Asam, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx xxxx;
 - c. Sebuah Mobil Merek Daihatsu Type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKS6DJ1JGJ000777, Nomor Polisi DA 1167 LO atas nama **XXXXXXXXXXXX** yang beralamat di **XXXXXXXXXXXX**, xx xxx, Desa Asam-Asam, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Orang Tua calon isteri ke 2 (dua) Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya jo. Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari Isteri/Isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isetri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
13. Bahwa karena Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif izin berpoligami sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **PEMOHON**;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan Pemohon dan Termohon berupa:

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah sepeda motor merek Yamaha, warna merah, Nomor Mesin XXXXXXXXXXXX, Atas Nama XXXXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, xx xxx, Desa Asam-Asam, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
 - b. Sebidang tanah non pertanian untuk tempat tinggal atas nama Chairudin dengan sertifikat HGB No. 88, luas 160 M2 yang terletak di Desa Asam-Asam, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx yang di dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx xxxx,
 - c. Sebuah Mobil Merek Daihatsu Type B400RS-GMLEJ 1.0 D M/T, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKS6DJ1JGJ000777, Nomor Polisi DA 1167 LO atas nama XXXXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, xx xxx, Desa Asam-Asam, Kecamatan xxxxxx
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyerahkan kelengkapan persyaratan kuasanya dan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, pada sidang pertama tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkaranya terkait Permohonan Izin Poligami ini dan menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak E-Litigasi (*vide* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab berjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 807Pdt.G/2022/PA.Plh dari "Pemohon"
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395000,00 (tigaratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sya'rawi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp250.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp395.000,00

Terbilang (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Plh